

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 630 /Kw.02/2-e/PP.00/08/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2097/Kk 02.22/PP 00/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Washliyah 27 Dolok Merawan

Menimbang

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :

- . Nama Madrasah
- : MA Swasta Al-Washliyah 27 Dolok Merawan
- 2. NSM
- : 131212180015
- 3. Alamat Madrasah
- : Jl.Perintis Kemerdekaan
- 4. Kelurahan / Desa
- : Dolok Merawan : Dolok Merawan
- 5. Kecamatan
- : Serdang Bedagai
- 6. Kabupaten / Kota
- : Perkumpulan Al Jami'Yatul Washliyah
- Nama Yayasan
 Akte Menkum Ham
- C-20.HT.01.06.Th.2006.Tgl.09 Mei 2006

Kedua

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 15 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 15 Februaari 2024.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 3/ AGUSTUS 2020 a.n.KEPALA KEPALA PIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOK WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan